



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari DBH CHT.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi
11. Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok serta buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

12. Tenaga Kasar adalah buruh yang melakukan pekerjaannya dengan tenaga fisik seperti pemikul barang di lingkungan pabrik rokok.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu serta memuat status 40% (empat puluh persen) penduduk dengan kesejahteraan terendah di Indonesia, yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan asas :
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. pemerataan;
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai harus bisa diterima oleh beberapa kalangan yang memenuhi persyaratan secara merata.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung dengan bidang cukai atau tembakau.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pemberian BLT DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemberian BLT DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran BLT DBH CHT adalah :
- a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelinting;
 - b. pengguntingan;
 - c. pengepak;
 - d. pelabel;
 - e. *quality control*; dan
 - f. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Perusahaan dan Kartu Tanda Pengenal Karyawan.

- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, meliputi :
- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, meliputi :
 1. satpam;
 2. tenaga kebersihan;
 3. tenaga kasar; dan
 4. pengemudi,
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk DTKS Kementerian Sosial tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- (6) Sasaran penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tanpa mempertimbangkan penerima bantuan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima BLT DBH CHT sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia utamanya berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Daerah (dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi anggota masyarakat lainnya dibawah umur 17 tahun yang masuk kriteria dan Kartu Keluarga);
 - b. status buruh tani tembakau dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan ataupun buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;

- d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan;
 - e. anggota masyarakat lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa, Kepala Lembaga atau Pimpinan Perusahaan Rokok;
 - f. apabila dalam satu keluarga terdapat penerima lebih dari 1 (satu), maka penerima dibatasi maksimal 2 (orang) dalam satu Kartu Keluarga;
 - g. sebagai bukti dan kelengkapan administratif, maka penerima wajib membuat surat pernyataan.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jenis BLT DBH CHT diberikan berupa uang.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan secara langsung oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran BLT DBH CHT sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT sub kegiatan pemberian bantuan.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BLT DBH CHT

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyelenggaraan pemberian BLT DBH CHT meliputi :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan data buruh tani tembakau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
 - b. pengumpulan data buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;
 - c. pengumpulan data untuk anggota masyarakat lainnya, untuk :
 - pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;
 - masyarakat miskin dan rentan yang masuk DTKS Kementerian Sosial, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - d. pengolahan data, sosialisasi program kegiatan, verifikasi calon penerima manfaat, seleksi calon penerima manfaat dan identifikasi penerima BLT DBH CHT oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebagai perencana pemberian BLT DBH CHT, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan :
- a. pemeriksaan kelengkapan berkas (Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi anggota masyarakat lainnya yang masuk kriteria dibawah 17 tahun dan Kartu Keluarga);
 - b. pemeriksaan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis pekerjaan dan Alamat Penerima;
 - c. melakukan penyandingan data dengan DTKS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mengetahui penerima yang sudah mendapatkan bantuan lain serta pepadanan administrasi kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - d. melakukan *random sampling* cek ke lapangan terkait validasi data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. penetapan penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati;
 - b. penyaluran BLT DBH CHT kepada penerima bantuan.
- (6) Dalam hal penyaluran terdapat penerima yang meninggal dunia, pindah atau pergi keluar daerah, mengundurkan diri dari perusahaan, beda administrasi kependudukan yang mengakibatkan tidak diterimanya bantuan saat penyaluran, maka penerimaan BLT DBH CHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

Pasal 10

Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. penerima bantuan yang meninggal dunia, pindah atau pergi keluar daerah, mengundurkan diri dari perusahaan, beda administrasi kependudukan yang mengakibatkan tidak diterimanya bantuan saat penyaluran;
- b. penerima bantuan tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok;
- c. pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu-waktu;
- d. penambahan penerima yang disebabkan ada warga daerah yang bekerja di pabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 11

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBH CHT di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 26 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Pejabat Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI YANG BERSUMBER DARI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU DI KABUPATEN
 PROBOLINGGO

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

A. BAGI BURUH TANI TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
 (BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
 DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK (wajib elektronik) :
 Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau
 Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,
 Yang membuat pernyataan,

Keterangan :
 Dilampiri dengan selembat
 fotocopy KTP elektronik dan
 Kartu Keluarga

B. BAGI BURUH PABRIK ROKOK

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK (wajib elektronik) :
 Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok
 Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan :

Dilampiri dengan selembor fotocopy KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal Karyawan dan Surat Rekomendasi dari Perusahaan

C. BURUH PABRIK ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat, tanggal lahir :

NIK (wajib elektronik) :

Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja

Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar pernah bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

Dilampiri dengan selemba
fotocopy KTP elektronik, Kartu
Keluarga, dan Surat Keterangan
Pemutusan Hubungan Kerja dari
Perusahaan

.....

D. ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BLT DBH CHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK (wajib elektronik) :
 Kriteria :
 Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar anggota masyarakat lainnya yaitu
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

Dilampiri dengan selemba fotocopy KTP elektronik, akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga Disertakan pula kartu tanda pengenal bagi tenaga di pabrik rokok

.....

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO